

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>1</sup>

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMT). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat sampai sekarang. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: SKTIM YKPN, 2011), hlm.15.

unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Menurut data statistik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia per 30 september 2016, tercatat total aset perbankan syariah telah mencapai Rp.331,76 triliun atau tumbuh 17,58 persen, sedangkan per akhir Februari 2018 menjadi Rp 429,36 triliun atau tumbuh 20,65 persen.<sup>2</sup>

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpan pinjam uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>3</sup> Di BJB Syariah KCP Garut salah satunya sesuai dengan fungsi bank syariah, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Salah satu fungsi yang dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai penghimpunan dana atau simpan pinjam dana dalam produk tabungan iB Maslahah.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Menabung dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kelebihan dana dan dana tersebut disimpan ditempat yang aman, salah satunya seperti bank. Seseorang menabung di bank, berarti ia memberi kepercayaan kepada bank, dana akan merasa bahwa harta yang dititipkannya aman.

---

<sup>2</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)- statistik perbankan syariah per-Februari 2018

<sup>3</sup> Adiwaraman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.153.

Kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah simpanan yakni tabungan. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Pentingnya tabungan bagi pihak bank menurut penulis, yaitu tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut dan bisa digunakan untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan (laba). Sedangkan manfaat tabungan bagi nasabah, yaitu tabungan atau uang akan terjamin keamanannya di bank dan akan hemat bagi nasabah yang nabung di bank karena terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.

Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui konsep cara kerja produk bank syariah khususnya produk tabungan saat ini. Maka dari itu,

hal mendasar bagi bank untuk menjelaskan produk tabungannya, apakah tabungan dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah mutlaqah*, termasuk manfaat dan resiko yang diterima oleh nasabah. Karena ketidaktahuan banyak masyarakat beranggapan bahwa menabung di bank syariah sama dengan di bank konvensional, tentu saja ini merupakan hal yang keliru.

Seperti halnya bank konvensional, dalam produk tabungannya bank syariah memberikan fasilitas ATM pada produk tabungan untuk mempermudah nasabah dalam transaksi sehari-hari. Bank konvensional membebankan dana administrasi (bunga) perbulan kepada nasabah, besarnya biaya (bunga) tergantung kebijakan bank itu sendiri. Karena semua bunga yang diberikan kepada nasabah menjadi beban biaya langsung.<sup>5</sup>

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberi bantuan di bidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman.<sup>6</sup> Dalam hal ini bank syariah pun ada yang menggunakan biaya administrasi kepada nasabahnya. Menetapkan biaya administrasi kepada nasabah hanya akan mengeksploitasi penabung kecil sedangkan penabung besar masih dapat untung. Nasabah yang telah lama tidak menabung karena hal tertentu, sehingga ia tidak dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik ...* hlm.145.

<sup>6</sup> Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Bandung : Erlangga, 2009), hlm.37.

menabung. Tentu dana yang dititipkan akan berkurang karena adanya biaya administrasi.

Keunggulan tabungan yang dimiliki Bank Bjb Syariah KCP Garut yaitu tidak adanya biaya administrasi yang dikenakan dalam produk tabungannya (akad *Wadiah Yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutalaqah*), baik dalam tabungan maupun fasilitas ATM yang berkaitan dengan produk tabungan (Brosur Tabungan iB Masalahah:2017). Hal tersebut membuat tertarik para calon nasabah untuk menabung di bank. Selain aman, dana yang dititipkanpun akan bertambah karena bank akan memberikan bonus sesuai kebijakannya berdasarkan akad *Wadiah Yad-dhamanah*, dan yang disimpan akan bertambah karena adanya bagi hasil (nisbah) sebesar 20% dengan bank berdasarkan akad *Mudharabah Mutalaqah* ( Hasil Wawancara dengan Customer Service dan Manajer BJB Syariah KCP Garut, April 2017).

Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sejak April 2017 Bank Bjb Syariah KCP Garut menetapkan biaya administrasi pada ATM pada produk tabungannya (akad, akad *Wadiah Yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutalaqah*). Tentu saja hal tersebut membuat para nasabah yang sudah menabung sebelum tanggal awal April 2017 merasa kecewa karena uang yang ditabungannya berkurang setiap bulan.

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tidak menyebutkan dan tidak mengatur tentang adanya penerapan biaya administrasi tabungan ataupun biaya administrasi ATM dalam tabungan akad

*Wadiah Yad-dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutalaqah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan dalam bagian kedua angka 5 tabungan akad *Mudharabah Mutalaqah* bahwa: “Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur biaya administrasi dalam akad *Mudharabah Mutalaqah* dalam fatwa.

Mengenai pemberitahuan penerapan biaya administrasi ATM pada produk tabungan, bank tidak memberitahukan khusus kepada nasabah, hanya melalui website resminya dan melalui kantor bank. Serta biaya administrasi ATM pada produk tabungan tersebut tidak tercantum dalam akad (kontrak) ataupun formulir kesepakatan sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Bank Bjb Syariah KCP Garut yang awalnya tidak menetapkan biaya administrasi pada produk tabungan iB Masalahah, baik dalam tabungannya maupun dalam fasilitas kartu ATM. Namun sejak April 2017 (wawancara ke pihak CS bank sekaligus menjadi nasabah tabungan), bahwa Bank Bjb Syariah menetapkan biaya administrasi yang menjadi beban biaya langsung kepada nasabah. Padahal dalam fatwa DSN No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan diktum memutuskan bagian kedua angka 5 (akad *Mudharabah Mutlaqah*) menyebutkan bahwa “Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi haknya”. Dan tidak ada ketentuan dalam fatwa yang mengatur biaya administrasi dalam akad *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Bank Bjb Syariah KCP Garut menetapkan biaya administrasi ATM pada produk tabungan IB Maslahah?
2. Bagaimana mekanisme penerapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk iB Maslahah di Bank Bjb Syariah KCP Garut?
3. Bagaimana penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak pada tabungn iB Maslahah menurut Fatwa DSN, PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia di Bank Bjb Syariah KCP Garut.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Bank Bjb Syariah KCP Garut menetapkan biaya administrasi ATM pada produk tabungan Ib Maslahah.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan biaya administrasi ATM pasca kontrak dalam produk iB Maslahah di Bank Bjb Syariah KCP Garut.
3. Untuk mengetahui penetapan biaya administrasi ATM pasca kontrak pada tabungn iB Maslahah menurut Fatwa DSN No:01/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Bjb Syariah KCP Garut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi praktis perbankan syariah dimana dalam setiap produk yang ada di perbankan syariah dapat ditinjau lagi agar sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan dapat memperluas wawasan para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Studi Terdahulu**

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang biaya administrasi dalam akad tabungan.

- a. Umi Masta Andini, skripsi yang berjudul “Pengaruh Biaya Administrasi, Bonus Lebaran, dan Layanan Jemput Bola terhadap Minat Nasabah Memilih produk *Si Fitri* pada BMT Harapan Ummat Sidoarjo.

Persamaan dengan skripsi ini, mengenai salah satu masalah penelitian tentang biaya administrasi di salah satu lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini, mengenai metode penelitiannya. Skripsi penulis memakai metode pendekatan deskriptif



sedangkan skripsi Umi Masta memakai metode kuantitatif prihal pengaruh biaya administrasi terhadap minat nasabah.

- b. Ibrahim Fajri, jurnal yang berjudul “Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”.

Persamaan dengan skripsi ini mengenai biaya administrasi di lembaga keuangan Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya jurnal ini lebih universal dalam tinjauan penelitiannya.

- c. Imam Yahya dan Retnandi Meita Putri, jurnal yang berjudul ”Pengaruh Perubahan Biaya Transaksi Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Pada Tabungan Faedah Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Di BRI Syariah KC Semarang”

Persamaan dengan penelitian penulis dalam skripsi mengenai biaya administrasi pada salah satu bank syariah. Sedangkan perbaedaan dengan jurnal ini, lebih menekankan pada perubahan biaya administrasi di BRI Syariah, penelitian penulis lebih menekankan pada keterbukaan pihak bank (*Customer Service*) dalam pemberitahuan biaya administrasi pada produk iB Masalahah.

## 2. Teori

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah tabungan, deposito, dan giro. Produk penghimpun dana dalam bank syariah harus menggunakan Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan akad yang jelas

serta aturan fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga transaksi yang dilakukan mubah dan maslahah bagi kedua belah pihak. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar perjanjian/kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>7</sup>

Transaksi, dalam bahasa arab sering dipersamakan dengan *al-muamalah*, sedangkan kontrak dipersamakan dengan *al-'aqd*.<sup>8</sup> Secara umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan Kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.<sup>9</sup> Akad tabungan yang digunakan dalam perbankan berdasarekan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Wadiah artinya titipan, adapun dalam perbankan syariah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hokum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.<sup>10</sup> Prinsip *wadi'ah* yang digunakan di bank yaitu *wadi'ah yadh-*

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm.29-30


<sup>8</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung : CV Setia Bandung 2006), hlm.110-111

<sup>9</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia 2011), hlm.73

<sup>10</sup> Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung : PT. Kiblat Buku Utama 2012), hlm.68

*dhamanah* dan *wadi'ah yadh amanah* biasanya digunakan pada produk bank *save deposite box*. Pada *wadi'ah yadh-dhamanah* pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijakan pihak bank.

Dengan landasan syariah Qur'an surat An-Nissa ayat 58:



“Sesungguhnya Allah mnyuruh kamu untuk menyampaikan amanat

(titipan) kepada yang berhak menerimanya .... “<sup>11</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

“Abu Hanifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdabda.


“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanmat kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. (HR. Abu Daud)

<sup>11</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Intermedia 1993, SK Menteri Agama RI No.26 Tahun 1967) hlm,162.

Sedangkan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan orang yang ahli mengelola perdagangan/usaha (*mudharib*).<sup>12</sup>

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. Yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, yang perbedaan antara keduanya adalah terletak dari ada dan tidak adanya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Dengan landasan hukum firman Allah SWT surat Al-Muzzamil ayat 20:



“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..”(Al-Maragi, 1974: 202-203)

Dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:\

“Nabi berkata, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, hlm.68.

<sup>13</sup> (Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Untuk membentuk akad *wadi'ah* dan *mudharabah* membutuhkan rukun dan syarat agar akad tersebut dapat berfungsi,<sup>14</sup> suatu kontrak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun tersebut (Shomad 2010: 180) artinya menentukan syarat dalam perbankan syariah adalah hal yang menyebabkan suatu perbuatan sah dilakukan secara hukum dimana karakteristiknya tidak melekat pada perbuatan hukum.<sup>15</sup> Rukun serta syarat akad *wadi'ah* dan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Menurut Syafi'ah rukun dan syarat *wadi'ah* ada 3<sup>16</sup>:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Shigat ijab dan qabul, disyaratkan pada ijab dan qabul ini ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Rukun-rukun dan syarat *mudharabah* ada enam diantaranya:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Suti tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm.97.

<sup>15</sup> Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung : PT. Kiblat Buku Utama 2012), hlm.17

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm.138

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.139.

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
  2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka diabatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
  3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang di perdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
  4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
  5. Melafadzkan ijab dan qabul.
  6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang baik waktu ataupun tempat.
- Tujuan utama syariah mewajibkan akad adalah sebagai perwujudan tanda saling meridhai.<sup>18</sup> Akad pun harus perpijak pada asas-asas sehingga akad yang disepakati maslahat bagi kedua belah pihak dan menjadi berkah.

---

<sup>18</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung : CV Setia Bandung 2006), hlm.112

Syari'at islam telah memberikan pedoman-pedoman tentang kegiatan ekonomi berdasarkan asa-asa bermu'alah, antara lain <sup>19</sup>:

1. Prinsip *la yaqun dawlain byn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak atas harta yang dilakukan secara sukarela.
3. Prinsip *tabadul al-manafi*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.
4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan-pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
5. Prinsip *al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, dimana setiap individumaupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan di bidang kebijakan ekonomi.

Menurut Atang Abd. Hakim Menerangkan bahwa asas-asas hokum fiqh muamalah dalam UU No. 21 Tahun 2008 menjadi 3 bagian, yaitu<sup>20</sup>:

1. Asas pertukaran manfaat, asas kerjasama, dan asas hak milik dalam UU No. 21 Tahun 2008.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2009), hlm.20-21.

<sup>20</sup> Atang Abd.Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011), hlm.215.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan, sehingga dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama. Disamping itu, pertukaran manfaat terkain dengan hak milik seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun hak milik mutlak hanya pada Allah, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan.

2. Asas pemerataan, *'an taradin* dan *'adam al-gharar* dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola, dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai kemampuannya. *'An tharadin* bersinergis dengan asas *'adam al-gharar* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam transaksi muamalah.

3. Asas *al-Birr wa al-Taqwa*

Merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah dalam lingkup fiqih yang dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwa*, artinya kebijakan dan berimbang (keadilan).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup:



### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 19 April 2017 di Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut yang bertempat di Jl. Ciledug No. 77 Regol, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44114.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.<sup>21</sup>

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>22</sup>

### 3. Jenis-jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam analisis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data dalam menganalisis akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah mutlaqah*. Bagaimana penerapan biaya administrasi pasca kontrak di akad *wadi'ah* dan *mudharabah mutlaqah* jika ditinjau oleh Hukum Ekonomi Syariah yang salah satunya fatwa DSN mengenai tabungan tersebut.

---

<sup>21</sup> Mc Millan and Schumacher, *httpxondis.blogspot.com*. 05/10/2014, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, ( 2003 )

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.21.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut:

##### a. *Interview* (Wawancara)

*Interview* (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab dengan pimpinan, para staf, dan nasabah Tabungan IB Mashlahah di BJBS Kantor Cabang Pembantu Garut.

##### b. Studi Dokumentasi

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm.60.

a. Reduksi Data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>24</sup>

b. Display Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.<sup>25</sup> Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh BJBS Kantor Cabang Pembantu Garut.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>24</sup> Miles B.B dan A.M Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm.16.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.249.